



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Unit 1 Jalan Ki Josuto, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 774535 Kode Pos 55611

Unit 2 Jalan Terbahsari, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 774943 Kode Pos 55611

Email : pendidikan@kulonprogokab.go.id Website : <http://pendidikan.kulonprogokab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 175-1 TAHUN 2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Bahwa POS PAUD AN-NUR yang beralamat di Pundak Lor, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo melalui Verifikasi Administrasi dan Teknis memenuhi Persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama, : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada POS PAUD AN-NUR yang beralamat di Pundak Lor, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo.
- Kedua : POS PAUD AN-NUR sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas Izin Pendirian Satuan PAUD untuk keberlangsungan Satuan Pendidikan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wates.

Pada tanggal : 6 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo



Drs. SUMARSANA, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19630901 198303 1 003